



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penarukan No. 1 Kepanjen Telp. (0341) 393935 Malang Kode Pos 65163
e-mail: dispendik@malangkab.go.id, website: <http://dispendik.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 180/ /KEP/421.102/2015
TENTANG

TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu :

- 1 Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
- 2 Melakukan Koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3 Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan Kinerja;
- 4 Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan SKPD.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepanjen
pada tanggal : Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG

Ir. BUDI ISWOYO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600622 198811 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
 Nomor : 180/ /KEP/421.102/2015
 Tanggal : Januari 2015
 Tentang : Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

**TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP)
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2015**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP / PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. Budi Iswoyo, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19600622 198811 1 001	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2.	Sekretaris	Drs. Pudianto, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19601108 198603 1 014	Sekretaris
3.	Anggota	DR. Suwandi, S.Pd.,M.Si NIP. 196608161986061001 Dra Puji H, M.Pd NIP.196110091988032003 Drs. Ahmad Wahid Arif, MM NIP. 196504241986061002 Drs. Supariyanto, M.Si. NIP. 196105041983011026 Ir. Budi Setiawan, S.Pd,M.Si NIP. 196004161994121001 Drs. Dwijo Siswojo, M.Si NIP. 196201291988031009 Agus Soeparno, S.Pd. M.SI. NIP. 196708291998031007 Gusni Ariansyah NIP. 197508301998021001	Kepala bidang Tenaga Teknis Kepala Bidang Sekolah Menengah Kepala Bidang TK/SD Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Keuangan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Staf Pada Subbag Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG**

Ir. BUDI ISWOYO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001